

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama berupa wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sumber hukum ini diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun sumber hukum lainnya sebagai panutan Islam yaitu Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>1</sup>

Syari'ah Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Ibadah merupakan hubungan vertikal antara manusia dan sang pencipta. Sedangkan muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia dan mengatur kehidupan di dunia. Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya sangat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang

---

<sup>1</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h, 37.

bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut “Hukum Muamalah”.<sup>2</sup>

Manusia biasa dipandang sebagai *homoeconomicus* yang berarti sebagai makhluk yang berorientasi pada ekonomi dan bertindak rasional.<sup>3</sup> Dalam konteks ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada.<sup>4</sup>

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu bukan dengan menggunakan segala cara agar semua kebutuhan terpenuhi, tetapi ada tata cara atau aturan yang harus ditaati seperti Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*.<sup>5</sup> Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), h. 7.

<sup>3</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (BPFE-Yogyakarta), h. 13.

<sup>4</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004), h. 3.

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas ....*, h. 11.

kebutuhan hidup.<sup>6</sup> Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa (*ijarah*).

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai kompensasi.<sup>7</sup> Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.<sup>8</sup> Menurut KUH perdata Buku III Bab VII tentang Sewa pasal 1548 sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>9</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan *Ijma'* ulama. Serta dalam akad *ijarah* ini harus disebutkan mengenai jangka waktu

---

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 5.

<sup>7</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqih Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Kairo: AlMaktabah AtTaufiqiyyah, 2012), h. 150.

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, h. 86.

<sup>9</sup>R. Subekti., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 381.

pemanfaatan yaitu jangka waktu dimulainya pemanfaatan hingga berakhirnya pemanfaatan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

﴿... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

*Artinya : ...Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk sistem perdagangan yang menggunakan akad sewa-menyewa, tak terkecuali kawasan yang sering memuat tentang kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu. Di kawasan ini terdapat beraneka ragam transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan transaksi yang dilakukan dikawasan tersebut adalah berupa kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti, sayuran, lauk-pauk, peralatan dapur dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah satu pedagang di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu terkait keresahan yang dihadapi pada praktik sewa-menyewa:

“Akad sewa lapak pada praktik ini yaitu dengan surat perjanjian kontrak. Sedangkan keresahan yang kami alami pada praktik sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai ini adalah soal uang kebersihan dan

keamanan lapaknya, dimana pada akad awal sebelum kami menyewa lapak disini tidak disebutkan bahwa ada uang keamanan di dalamnya, namun setelah beberapa lama kami berjualan disini uang keamanan tersebut diminta oleh petugas pasar. Jumlah uang kebersihan Rp. 5.000, dan uang keamanan yaitu Rp. 5.000 uang keamanan tersebut diambil setiap hari, hal itulah yang menyebabkan kami para pedagang disini merasa dirugikan, namun apabila uang keamanan setiap satu minggu sekali kami selaku pedagang tidak apa-apa. Adapun alasan kami tetap berjualan di pasar tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari keluarga kami.”<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas telah terlihat bahwasannya ada kesenjangan atau ketidaksamaan antara teori dengan praktek yang tentunya hal ini dapat menimbulkan problematika antara beberapa pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal skripsi tentang **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sewa Menyewa Lapak (Studi di Pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pelaksanaan sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu ?

---

<sup>10</sup>Observasi dengan Bapak Hamsudi (Pedagang), tanggal 12 September 2023.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang peneliti jabarkan di bawah ini sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan praktik akad pelaksanaan sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu.
- b. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat praktik akad pelaksanaan sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca pada umumnya terkait tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sewa Menyewa Lapak di Pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu yang diuraikan dalam

karya tulis ilmiah ini. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa agar lebih memahami pokok permasalahan tersebut, serta sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan bagi semua pihak Baik masyarakat maupun pemerintah yang berkecimpung di lingkup hukum pada umumnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Menurut penelusuran penulis, sampai saat ini belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun untuk menghasilkan penelitian yang lebih Baik dan sempurna, penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ratri Widiastuti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dari hasil penelitian yang telah

---

<sup>11</sup>Ratri Widiastuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dipaparkan belum pernah dilakukan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang Problematika Sewa-Menyewa Pedagang Kaki Lima Di Pasar Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zuni Fatilah, dengan judul “Sewa-Menyewa Dalam Kuhperdata Pasal 1576 Dan Hukum Islam (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2439/K/Pdt/2002)”.<sup>12</sup> Adapun hasil dari penelitian beliau mengungkapkan bahwa sewamenyewa merupakan perjanjian antara dua yang menimbulkan persetujuan atas barang harga yang diikuti dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan KUHPperdata 1576 yang menjelaskan dengan dijualnya barang yang disewakan Baaik dalam hal pengalihan hak milik atas jual beli, tukar menukar, hibah dan waris maka perjanjian sewa-menyewa sebelumnya tidak terputus meskipun terjadi adanya eksekusi pengosongan rumah yang disewakan oleh pihak ketiga atas alasan hak kepemilikan rumah yang sah yang mana dalam kasus di atas pihak penyewa tidak diikutsertakan dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2439/K/Pdt/2002 sudah tepat dan benar. Sedangkan dalam hukum Islam, sifat *ijarah* menurut pandangan Hanafiyah adalah mengikat akan tetapi bisa dirusak melalui salah satu pihak dengan adanya udzur yang mengharuskan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) menjual

---

<sup>12</sup>Zuni Fatilah, Sewa-Menyewa Dalam Kuhperdata Pasal 1576 Dan Hukum Islam (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2439/K/Pdt/2002), (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).



rumah yang disewakan. Dalam kasus *ijarah* yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, penjualan rumah yang dilakukan mu'jir kepada pihak ketiga dengan dalih melunasi hutang-hutang yang dimilikinya itu dapat merusak atau memutus akad *ijarah*, namun karena penjualan rumah tersebut tidak diiringi pemberitahuan sebelumnya kepada penyewa (*mustajir*) dan dalam jangka waktu lama dilanjut pernyataan pihak ketiga atas kepemilikan rumah yang disewa maka akad *ijarah* tidak terputus kecuali berakhirnya masa sewa rumah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Tonison tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang".<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian bahwasanya pelaksanaan sewa-menyewa antara pemilik lapak dagang dan penyewa lapak dagang telah melakukan kesepakatan di awal akad perjanjian menggunakan kwitansi yang pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam karena perjanjian sewa-menyewa telah jelas dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang Praktek akad *ijarah* dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi Sedangkan perbedaan dari penelitian di atas yaitu terletak pada objek penelitian pada penelitian

---

<sup>13</sup>Akbar Tonison, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Akbar Tonison objeknya yaitu Lapak Dagang sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu Pedagang Kaki Lima.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lia Lukita Heryanti dengan judul "Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah".<sup>14</sup>. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan sewa menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah hukumnya tidak sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan sewa-menyewa yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perjanjian yaitu hak kepemilikan objek yang disewakan merupakan bukan hak milik sendiri untuk diambil manfaatnya secara leluasa tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yang sah secara hukum. Serta, kekuatan hukum sewa-menyewa yang dilakukan masih lemah dikarenakan perjanjian sewa menyewa lapak dilakukan secara lisan, tanpa ada bukti tertulis.
5. Jurnal Riset Ekonomi Syariah yang di tulis oleh Dea Paramita Adriani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X".<sup>15</sup> Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu Perjanjian yang dilakukan oleh pengelola pasar dengan para penyewa lapak pasar radisional Limbanang dilakukann secara lisan. Namun pada pelaksanaannya petugas pasar mengutip biaya sewalapak pasar berdasarkan domisili

---

<sup>14</sup>Lia Lukita Heryanti, Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah, ( Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

<sup>15</sup>Dea Paramita Adriani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No.2, Tahun 2021, h. 120-126

atau tempatinggal para penyewa yang mana harga biaya sewa lapak berbeda antara penyewa yang berasal dari nagari Limbanang dan yang berasal dari luar Nagari Limbanang. Dan Tentang perbedaan harga sewa menyewa dalam hukum Islam tidak diterangkan secara rinci, tidak ada dalil alquran dan hadist yang mengatur tentang perbedaan harga di dalam sewa menyewa. Perbedaan harga sewa lapak merupakan kebijakan yang sudah diatur oleh pengelola pasar. Perbedaan harga sewa yang dilakukan oleh petugas pasar mengandung unsur kedzaliman dan ketidakadilan, karena penyewa yang berasal dari luar nagari Limbanang merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Ditinjau dari hukum Islam, menurut ulama fiqih hal ini bertentangan dengan hukum islam karena mengandung unsur ketidakadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Law Research*)

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 107

adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Guna dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang praktik akad pelaksanaan sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berkarakter deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi seperti wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai. Muara dari seluruh kegiatan analisis data

---

<sup>17</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 67

kualitatif terletak pada pelukisan dan penuturan berkaitan dengan data yang diteliti. Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut deskriptif.<sup>18</sup>

Peneliti memilih jenis pendekatan ini dikarenakan data-data informasi yang peneliti butuhkan dapat diambil secara langsung dengan informan.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan mulai dari 26 Juni 2023 sampai dengan 17 November 2023. Adapun lokasi penelitian penelitian tersebut akan dilakukan di Pasar Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) Pulau Baai Kota Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang di wawancarai yaitu responden yang benar-benar mengetahui masalah yang akan akan di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu pedagang dan pengelola pasar.

## **4. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 108

sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>19</sup>

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.<sup>20</sup> Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa

---

<sup>19</sup>Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, h. 6.

hukum di lokasi. Dalam hal ini melakukan pengamatan peneliti melihat proses pelaksanaan dari sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal, Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan.<sup>21</sup>

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik akad pelaksanaan sewa-menyewa lapak di pasar TPI Pulau Baai Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan

---

<sup>21</sup>Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 219.

<sup>22</sup>Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>23</sup>

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.<sup>24</sup> Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu dengan yang sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>25</sup>

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok khusus temuan peneliti.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 363.

<sup>24</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 22

<sup>25</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian.....*, h. 23



## 7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman.<sup>26</sup>

### a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (bandung:ALBAFETA, 2018), h. 231

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

## b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>28</sup>

## c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

#### d. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.<sup>30</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 233

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

